

Indonesian Operations Research Association (IORA)



ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Dengan menyadari bahwa ilmu pengetahuan yang dikuasai suatu bangsa mencerminkan kecerdasan bangsa itu, sedangkan riset operasi merupakan ilmu terapan dengan tipikal analisis bahwa riset operasi dapat menguasai berbagai aspek dalam suatu organisasi dengan cara menganalisis dan menguraikan permasalahan menjadi beberapa bagian dan menganalisis efek yang terjadi pada setiap bagian dengan dasar pemodelan.

Riset operasi selain merupakan suatu ilmu yang mandiri juga merupakan penunjang utama berbagai ilmu pengetahuan, maka spesialis riset operasi Indonesia beserta pengguna dan penggemar riset operasi berkewajiban:

1. Membina dan mengembangkan riset operasi;
2. Membina dan mengembangkan pendidikan riset operasi;
3. Meningkatkan peranan riset operasi baik secara langsung maupun sebagai penunjang ilmu pengetahuan lain dalam rangka turut meningkatkan sumber daya manusia demi berhasilnya pembangunan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demi tercapainya tujuan di atas, kami sebagai spesialis riset operasi, pengguna dan penggemar riset operasi Indonesia berhimpun dalam satu wadah dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut.

BAB I: NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WAKTU

Pasal 1 Nama

Asosiasi ini merupakan wadah bagi spesialis riset operasi, pengguna, dan penggemar riset operasi dengan nama:

INDONESIAN OPERATIONS RESEARCH ASSOCIATION (IORA)
dalam bahasa Indonesia
ASOSIASI RISET OPERASI INDONESIA

Pasal 2 Tempat Kedudukan

1. Tempat kedudukan IORA di Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21 Jatinangor Sumedang45363

2. Sekretariat IORA disesuaikan dengan domisili ketua, dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah Republik Indonesia.
3. Untuk melancarkan jalannya roda organisasi di Daerah Tingkat I dapat dibentuk Wilayah.

Pasal 3 Waktu

IORA didirikan pada tanggal 4 April 2014 di Sumedang, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II AZAS, DASAR, TUJUAN, DAN USAHA

Pasal 4 Azas dan Dasar

IORA berazaskan Pancasila, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5 Sifat dan Tujuan

1. IORA adalah organisasi profesi yang mengedepankan prinsip ilmiah, dan nirlaba.
2. IORA bertujuan membina pendidikan, pengembangan, dan penerapan riset operasi pada berbagai bidang di Indonesia.

Pasal 6 Usaha

Untuk mencapai tujuan yang tercantum pada Pasal 5, maka IORA mengusahakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan forum pertemuan untuk menelaah, membahas, dan memecahkan masalah dalam berbagai bidang yang dihadapi negara, masyarakat, pengguna dan penggemar riset operasi.
2. Menerbitkan bahan bacaan, media berkala serta sarana komunikasi lainnya untuk menyalurkan karya dan berita di bidang riset operasi sebagai informasi dan pengetahuan bagi anggota dan masyarakat pada umumnya.
3. Meningkatkan kemampuan anggota melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Memasyarakatkan riset operasi dalam rangka menunjang pembangunan nasional Indonesia.
5. Mengadakan hubungan kerja sama di berbagai bidang dengan organisasi sejenis lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Mengusahakan sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari berbagai sumber untuk membantu kegiatan organisasi dalam rangka pengembangan riset operasi, yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7 Keanggotaan

1. Keanggotaan IORA terdiri atas:
 - a. Anggota biasa
 - b. Anggota luar biasa
 - c. Anggota kehormatan
2. Keanggotaan seperti tersebut pada ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8 Pengurus

1. Pengurus IORA terdiri atas:
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Wilayah
2. Susunan Pengurus Pusat terdiri atas:

- a. Seorang Ketua
 - b. Sekurang-kurangnya seorang wakil ketua
 - c. Sekurang-kurangnya seorang sekretaris
 - d. Sekurang-kurangnya seorang bendahara
 - e. Koordinator bidang
3. Bidang yang dimaksud dalam ayat (2e) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Bidang penelitian dan pengembangan
 - b. Bidang pendidikan dan pelatihan
 - c. Bidang publikasi, dokumentasi, dan hubungan masyarakat,
 - d. Bidang industri dan lingkungan
 4. Susunan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan Susunan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan kepentingan setempat.
 5. Masa bakti kepengurusan IORA untuk setiap periode pengurus adalah 3 tahun. Wewenang tugas dan kewajiban pengurus pusat dan wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9 Kekuasaan Organisasi

1. Kongres Organisasi merupakan kekuasaan tertinggi dalam IORA
2. Kongres Organisasi sekurang-kurangnya diselenggarakan satu kali dalam tiga tahun
3. Kongres organisasi terbuka untuk semua anggota
4. Kongres menetapkan kebijaksanaan umum organisasi
5. Kongres menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
6. Kongres memilih dan mengesahkan Pengurus Pusat Organisasi
7. Tata cara penyelenggaraan Kongres diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10 Rapat Pengurus Pusat

1. Rapat berkala pengurus pusat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
2. Rapat kerja antara pengurus pusat dengan pengurus wilayah sekurang-kurangnya diselenggarakan satu kali dalam masa kerja pengurus selambat-lambatnya 6 bulan menjelang Kongres.
3. Semua keputusan rapat diusahakan untuk ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, kalau tidak tercapai baru dengan pemungutan suara.
4. Tata tertib tentang pengambilan keputusan rapat seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV PENUTUP

Hal-hal yang belum tercantum pada Anggaran Dasar ini akan ditentukan pada Kongres Asosiasi.